



**BUPATI TEGAL**  
**PERATURAN BUPATI TEGAL**  
**NOMOR : 34 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEPADA**  
**PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL (HAN)**  
**KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL ,**

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) di Kabupaten Tegal tahun 2011 perlu adanya bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya petunjuk pelaksanaan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Kepada Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kabupaten Tegal Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3123) ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) ;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4.) ;

14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL (HAN) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Badan PPKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal;
5. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud bantuan sosial adalah pemberian dana kepada Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Kabupaten Tegal.

### Pasal 3

Tujuan bantuan sosial adalah :

1. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan peran aktif Stakeholder serta masyarakat pada umumnya di bidang kesehatan dan pemenuhan hak-hak anak ; dan
2. meningkatkan komitmen berbagai pihak tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak secara holistik integratif untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak secara sejahtera.

### BAB III

#### LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL

### Pasal 4

- (1) Alokasi bantuan sosial Kepada Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kabupaten Tegal Tahun 2011 paling banyak sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat dan diberikan sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Tegal.

### BAB IV

#### MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 5

Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban bantuan Kepada Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kabupaten Tegal Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB V

#### SUMBER DANA

### Pasal 6

Bantuan sosial kepada Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kabupaten Tegal Tahun 2011, bersumber dari APBD Kabupaten Tegal Tahun 2011.

### BAB VI

#### MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 7

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Badan PPKB dan dilaporkan kepada Bupati Tegal.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan PPKB.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 6 Juni 2011

**BUPATI TEGAL, A.**



**AGUS RIYANTO**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 6 Juni 2011

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**



**HARTANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 24**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 34 Tahun 2011  
TANGGAL : 6 Juni 2011

**MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN SOSIAL KEPADA PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN  
HARI ANAK NASIONAL (HAN) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011.**

**A. PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA.**

Proses pengajuan dan penyaluran dana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Badan PPKB memberitahukan kepada penerima hibah untuk kelengkapan persyaratan pencairan dana;
2. Penerima bantuan sosial mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Tegal C.q. Kepala PPKB dilengkapi dengan; :
  - Surat permohonan pencairan dana dari penerima bantuan sosial ;
  - Nomor rekening penerima bantuan sosial dilampiri fotocopy buku rekening Bank Jateng Cabang Slawi;
  - Kuitansi rangkap 6 (enam) satu bermaterai Rp. 6.000;
  - Program kerja penerima bantuan sosial;
  - Rencana anggaran dan belanja penerima bantuan sosial ;
  - Surat pernyataan kesanggupan menggunakan dana bantuan sosial yang ditandatangani oleh Ketua sesuai dengan rencana anggaran belanja dan diketahui oleh Kepala PPKB ;
  - Surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan social.
3. Kepala PPKB meneliti kelengkapan administrasi penerima hibah, selanjutnya merekomendasikan pencairan dana Kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal untuk mentransfer dana hibah kepada rekening penerima dana hibah ;
4. Kepala Dinas PPKAD memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk menyiapkan SPP untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
5. Kepala Dinas PPKAD menyampaikan (SPM) kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas PPKAD Kabupaten Tegal untuk diterbitkan SP2D untuk diteruskan ke PT. Bank Jateng Cabang Slawi;
6. PT. Bank Jateng Cabang Slawi mentransfer dana hibah dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima dana hibah.

## **B. PERTANGGUNGJAWABAN.**

Pertanggungjawaban penggunaan dana :

1. Dana bantuan sosial yang disalurkan kepada penerima dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan Rencana anggaran dan belanja penerima hibah ;
2. Penerima bantuan sosial wajib melaporkan penggunaan dana kepada Bupati Tegal melalui Kepala Badan PPKB dengan tembusan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tegal, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan selambat - lambatnya 30 hari kalender ;
3. Dana bantuan sosial dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh penerima hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**✓ BUPATI TEGAL, 4.**



**AGUS RIYANTO**